

SANKSI PIDANA SUATU GAGASAN TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Penjara)

Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin¹

Abstrak : Sanksi pidana merupakan salah satu proposisi dari trisisa hukum pidana yang memiliki dua konsep berupa pidana utama dan pidana pelengkap, pidana utama terdiri dari beberapa jenis sanksi, salah satunya pidana penjara. Pidana penjara sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan karena kelalaian, pidana maksimum khusus adalah 3 tahun dan minimum khusus 50 hari. Serta pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, eksistensi negara, harta, badan, kesusilaan, kehormatan, akal, ketertiban umum dan kejahatan karena kelalaian.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pidana Utama, Pidana Penjara

PENDAHULUAN

Pidana penjara menjadi pidana primadona dan mendominasi rumusan sanksi dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP, Undang-Undang di luar KUHP bahkan pada perumusan atas rencana pembaharuan hukum pidana sekalipun dalam RUU KUHP masih dominan sanksi pidana penjara.

Menurut P.A.F. Lamintang² menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

¹ Dosen Hukum Pidana Universitas Yapis Papua

² P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.54

Pengaturan sanksi pidana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku untuk semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok (utama) dan pidana tambahan (pelengkap) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana pokok yang dimaksudkan yaitu (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, (d) Pidana denda, (e) Pidana tutupan. Sedangkan pidana pengawasan diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai pidana pokok untuk anak³.

Perubahan sanksi pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagaimana dalam rumusan Pasal 64 terdiri atas (a) pidana pokok, (b) pidana tambahan; dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan sanksi pidana pokok dalam rumusan Pasal 65 yaitu terdiri atas (a) pidana penjara, (b) pidana tutupan, (c) pidana pengawasan, (d) pidana denda; dan (e) pidana kerja sosial.

RKUHP masih tetap mengakomodir pidana penjara sebagaimana pada KUHP saat ini sebagai pidana pokok. Dalam RKUHP dirumuskan bahwa pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Sedangkan Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dan tidak dibolehkan dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun (Pasal 68). Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun,

³ *Ibid.*

pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 69).

Pidana penjara dilahirkan untuk menggantikan pidana atau hukuman badan pada zaman klasik sebagai suatu jenis pidana baru saat itu dengan wajah pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan lebih manusiawi dari pada pidana badan tersebut. Namun, keduanya sama-sama mengandung arti penderitaan. Galtung di dalam tulisannya tentang penjara dan masyarakat menegaskan, bahwa berada di dalam penjara itu menimbulkan frustrasi dan memang itulah pula maksudnya⁴.

Secara empiris pemberlakuan sanksi masih dominan penerapan sanksi pidana penjara, walaupun sanksi ini dari beberapa penelitian telah memberikan gambaran bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan akibat pelaksanaan sanksi pidana ini berupa penyimpangan seks dan *academy of crime* di lembaga pemasyarakatan.

Lapas seolah telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Sehingga begitu selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas, narapidana bukannya sadar / insyaf tetapi justru kembali lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun berbeda dengan cara yang lebih “canggih” dan lebih berat. Sebagaimana yang diberitakan oleh Merdeka.com⁵ bahwa Terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman yang ternyata memproduksi narkoba jenis sabu-sabu di dalam lembaga pemasyarakatan Narkoba Kelas II, Cipinang, Jakarta Timur.

⁴ Galtung, J. *Gevangenis en maatschappij*, Den Haag, 1967, hlm. 88 (dalam *Strafrecht jaarring II 1973-1974*. Erasmus Universiteit Rotterdam juridische faculteit).

⁵ Lihat, Merdeka.com, Terpidana mati kasus narkoba buat sabu di Cipinang, 19 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.merdeka.com/peristiwa/4-geger-di-lembaga-pemasyarakatan-dua-bulan-terakhir/terpidana-mati-kasus-narkoba-buat-sabu-di-cipinang.html>

Sedangkan tribunnews.com⁶, mengungkapkan bahwa kerusuhan di Lapas Klas IIB Tulungagung, ternyata tidak hanya dipicu oleh razia ponsel, tetapi juga maraknya minuman keras jenis arak beras atau arak Jowo (Arjo) di dalam Lapas. Peristiwa tersebut merupakan contoh kasus proses academy of crime berlansung yang dapat dipublikasikan.

Pidana penjara sudah tidak efektif lagi dalam mengurangi angka kriminalitas, sehingga terjadinya *over capacity* lembaga pemasyarakatan dan adanya peningkatan residivis. Sehingga tujuan pemidanaan untuk pidana penjara tidak tercapai untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun kurang efektifnya memberikan pelajaran dan perbaikan kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang diinformasikan merdeka.com⁷ bahwa puluhan narapidana Lapas Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara menyerang petugas Lapas dan kemudian membakar ruang registrasi dan ruang Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Aksi tersebut dipicu rencana penambahan 40 napi baru dari Lapas Lubuk Pakam. Padahal, daya tampung Lapas Labuhan Ruku sudah melewati kapasitas yang seharusnya daya tampung 300 orang justru melebihi hingga 867 orang atau hampir tiga kali lipat. Selain itu [Tribunnews.com](http://tribunnews.com)⁸, menginformasikan bahwa sebanyak 90 tahanan di Lapas Cipinang dipindahkan ke Rutan kelas 1 Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang dan Lapas Salemba. Pemandahan tersebut terkait jumlah tahanan yang terlalu banyak di Lapas Cipinang.

⁶Lihat tribunnews.com Banyak Minuman Keras Beredar di Dalam Lapas Tulungagung, 4 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/08/04/banyak-minuman-keras-beredar-di-dalam-lapas-tulungagung>

⁷ Lihat, Lihat, merdeka.com, 4 Geger di lembaga pemasyarakatan dua bulan terakhir, 19 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.merdeka.com/peristiwa/4-geger-di-lembaga-pemasyarakatan-dua-bulan-terakhir.html>

⁸ Lihat, [Tribunnews.com](http://tribunnews.com), Terlalu Penuh, 90 Tahanan di Lapas Cipinang Dipindah, 13 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/08/13/terlalu-penuh-90-tahanan-di-lapas-cipinang-dipindah>

Pidana penjara secara teoritis dan empiris telah mengalami degradasi dan pergeseran maknanya dikarenakan telah terjadi perubahan signifikan masyarakat dan pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan perubahan teknologi. Sehingga pidana penjara perlu didekonstruksi dengan menggunakan alternatif sumber referensi lain, salah satu sumber alternatif dimaksud adalah dari sumber hukum islam, khususnya dari hukum pidana islam.

Hasil kajian dari penggunaan sumber hukum pidana islam tersebut ditemukan adanya teori trisisa hukum pidana yang terdiri dari tiga proposisi yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan⁹.

Pidana utama dari teori trisisa yaitu pidana mati, amputasi, denda, dera, penjara, pidana tutupan, kurungan, pengawasan, dan kerja sosial. Sedangkan pidana pelengkap berupa pidana tambahan dalam hukum nasional yang prinsipnya sebagai pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Tindakan perbaikan ditujukan pada keadaan internal pelaku tindak pidana berupa perbaikan jiwa, akal, dan emosionalnya. Sedangkan tindakan perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada pelaku dan/atau keluarganya dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan. Imbalan peniadaan berupa pengampunan Presiden atas eksistensi negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan hak korban/ahli

⁹ Ahmad Rifai Rahawarin, 2017, Tiga Sistem Sanksi (trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional), *Legal Pluralism : Journal of Law Science*, vol.7, No.2. hlm.144

warisnya dan pemaafan relatif yang merupakan hak hakim/pemerintah dalam memberikan maaf¹⁰.

Sanksi pidana berupa pidana utama adalah sanksi pidana pokok yang ditetapkan pada suatu tindak pidana harus berdasarkan konstitusi. Sanksi pidana utama dimaksudkan dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *had* dalam hukum *hudud* yaitu sanksi yang sudah ditetapkan Allah dan rasullah serta sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang akan ditetapkan oleh pemerintah atas tindak pidana *ta'zir*. Pidana utama ini dapat dimaknai dalam hukum nasional sebagai pidana pokok baik dalam KUHP, Diluar KUHP, maupun RKUHPid¹¹.

Sanksi pidana pokok khusus pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam KUHP dan rancangan pembaharuannya berupa RKUHPid dapat didekonstruksi berdasarkan hukum pidana islam yang menjadi satu kesatuan dalam konsep Trisisa hukum pidana. Sehingga perlu dilakukannya penelitian dan pengkajian.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Eksistensi dan Paradigma Pidana Penjara

Embrio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1553, kastil (puri) Bridewall di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu, di tempat-tempat lain di Inggris didirikan Bridewall-Bridewall yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (houses of correction). Tempat tersebut pada awalnya hanya dipakai sebagai tempat penampungan, tetapi

¹⁰ *Ibid.* hlm.174

¹¹ Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional, Makassar : Pascasarjana Unhas, hlm.211

akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan¹².

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Penjelasan selengkapnya tentang pidana penjara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut: (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu: (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim, boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52, (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Ketentuan umum yang terdapat di dalam buku I KUHP ini berlaku pada semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP berupa peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sangat jelas dalam setiap rumusan pasal-pasal tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya. Di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuhan jenis pidana yang lain. Dalam hukum pidana materiel pun, jenis pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan. Dalam KUHP Indonesia, jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak

¹² Rifanly Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*, hlm.80

pidana yang diatur. Dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92 %) dari seluruh jumlah tindak pidana¹³.

Perumusan Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (buku II), terdapat pidana penjara tunggal dan pidana penjara dengan alternatif denda dengan bobot jenis pidana penjara tampak secara signifikan diutamakan untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Jumlah 465 Pasal , yang dimulai dari Pasal 104 sampai Pasal 569 menunjukkan bahwa terdapat 296 Pasal ancaman penjara tunggal, 133 Pasal alternatif pidana penjara atau denda, Keseluruhan jumlah di atas dapat dilihat bahwa pidana penjara, termasuk pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda, masih dominan. Pidana alternatif penjara atau denda tergantung pertimbangan hakim apakah akan dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda.

Akibat perkembangan ilmu kriminologi maka paradigma penjara sebagai alat untuk menjerakan perlahan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh adanya kesadaran bahwa kejahatan timbul, disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelemahan sistem dalam masyarakat. Sehingga kejahatan mulai dipandang sebagai masalah struktural dan bukan hanya semata-mata sebagai masalah individual. Pandangannya bahwa jera tidak akan tumbuh melalui penyiksaan akan melainkan melalui bimbingan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberantas kejahatan bukan dengan cara mengeleminasi penjahatnya akan tetapi memperbaiki perilaku jahatnya. Pelaku kejahatan lebih dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia selaku makhluk Tuhan, selaku pribadi dengan berbagai

¹³ Ibid, hlm.81

kecenderungannya dan selaku mahluk sosial serta selaku manusia sebagai warga negara yang tidak dicabut hak-hak konstitusionalnya¹⁴.

Dalam konteks internasional, setelah dikeluarkannya Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia pada tahun 1948, pada tahun 1955 PBB telah mengeluarkan suatu panduan tentang bagaimana cara memperlakukan orang-orang di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu yang disebut dengan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR). SMR sadar bahwa, apabila pengelolaan penjara hanya dilakukan melalui pendekatan yang represif, maka sudah pasti penjara akan menjadi sekolah tinggi kejahatan. Maka SMR menganjurkan bahwa penyelenggaraan pembimbingan dan pembinaan para narapidana harus dilakukan sedekat-dekatnya dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Atas dasar kecenderungan internasional itulah, sistem pemasyarakatan ingin bergerak sambil mencoba secara ideal untuk mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam memperlakukan para tahanan dan para narapidana¹⁵.

Di Indonesia, Sahardjo yang dapat dianggap sarjana hukum atau orang pertama yang mencetuskan gagasan yang mengandung konsepsi pemikiran pemasyarakatan pada tahun 1963, Namun konsepsinya baru bertalian dengan penggantian nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Sehingga Pada tahun 1964 tanggal 27 April, istilah penjara diganti dengan istilah lembaga pemasyarakatan. Penggantian istilah tersebut jelas mengandung konsepsi pemikiran yang dapat dikatakan revolusioner terhadap konsepsi sistem pidana dalam konsep sistem hukum pidana Indonesia yang akan datang¹⁶.

¹⁴ Didin Sudirman, 2007, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok : Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm.200

¹⁵ *Ibid.* hlm.201

¹⁶ J.E.Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Penerbit Alumni, hlm.7

Pemasyarakatan yang dimaksudkan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, ke lembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan dimaksudkan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹⁷.

Walaupun ada perubahan konsep sistem pemenjarahan pada konsep sistem pemasyarakatan, eksistensi pidana penjara perlu dipertanyakan keampuannya dalam memenuhi tujuan hukum sebagai keadilan, kepastian maupun terlebih lagi kemanfaatannya, serta eksistensinya perlu diuji lagi dengan tujuan pemidanaan hingga dewasa ini.

Dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, masyarakatnya mempertanyakan dan meragukan eksistensi pidana penjara sebagai sanksi primadona baik dalam rumusan maupun penerapannya. Masyarakat internasional baik ilmuan maupun yang awam, terlebih lagi dipertanyakan oleh kaum *abolisionis* apalagi kaum *Retensionis*.

Menurut Bardanawawi Arief banyak kritikan ditujukan terhadap pidananya penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik yang ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih

¹⁷ Pasal 1 poin 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki penghapusan pidana penjara¹⁸.

Realitas pidana penjara dapat diikuti melalui media massa baik elektronik maupun cetak, bahwa di lembaga pemasyarakatan ada tawuran antara sesama penghuni, peredaran narkoba, pemerasan, pelarian, pemberontakan, penganiayaan oleh penghuni dan lain sebagainya. Gejala tersebut ternyata menjadi sesuatu yang "latent" (tersembunyi) sifatnya. Artinya di setiap lembaga pemasyarakatan selalu mempunyai potensi untuk terjadinya berbagai kejadian yang menyimpang tersebut. Makin besar jumlah penghuni penjara dan atau makin penuh sesak (*crowded*) suatu penjara maka diperkirakan akan semakin banyak pula penyimpangan yang dilakukan. Selain itu pendekatan petugas terhadap penghuni juga ikut mempengaruhi tumbuh suburnya perilaku menyimpang yang terjadi diantara mereka. Makin kuat pendekatan keamanan (*security approach*) diperkirakan akan makin besar pula kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang di dalam penjara¹⁹.

Beberapa perilaku yang sering dijumpai di lembaga pemasyarakatan sebagai perilaku penyimpangan, antara lain²⁰ :

1. Penyimpangan seksual : fenomena "*homo boola bui*" (homoseksual), *celana besukan* (celana fungsional untuk melakukan masturbasi ketika mendapat besukan), perilaku "*eentogan*" dan "*memerian*" (berhubungan seksual antara penghuni dengan isterinya melalui kebijaksanaan petugas akan tetapi tidak melalui program cuti mengunjungi keluarga), penyalahgunaan ijin ke RS tetapi dipergunakan untuk berkunjung ke isterinya dan lain sebagainya.
2. Perilaku "kapal selamat" (jawa), "*gandengan*" (Sulawesi Utara), "*wongkito*" (Sumatera Selatan) yaitu predikat yang diberikan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 33

¹⁹ Didin Sudirman, 2007, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,....., Op.Cit*, hlm.205-206

²⁰ *Ibid.* hlm.206

kepada petugas yang bersedia menjadi pembantu penghuni untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk keuangan dan jasa pengamanan.

3. Perilaku simpan vonis : yaitu dipertahankannya status tahanan karena takut dipindahkan ke lain tempat (lain blok atau lain Lapas).
4. Penyelundupan barang-barang terlarang (senjata tajam, narkoba, minuman keras dan lain sebagainya).
5. Pembuatan senjata tajam dari berbagai bahan misalnya besi, kayu, sikat gigi.
6. Pengelompokan berdasarkan etnis atau asal tempat tinggal, yang dapat menimbulkan kerawanan karena dapat memicu konflik antar kelompok.
7. Perilaku perdagangan gelap / pasar gelap / rentenir yang dilakukan oleh penghuni Lapas akan tetapi mendapat "*backing*" dari petugas.
8. Pelarian, perkelahian, pemberontakan dan lain-lain penyimpangan

Penyimpangan yang demikian akan terdapat di setiap struktur yang dominant dengan pendekatan *security* yang represif. Seperti dikemukakan pula, bahwa potensi penyimpangan pun banyak dipengaruhi oleh tingkat "*over capacity*" dari penjara itu sendiri serta pendekatan keamanan yang digunakan. Makin "*over load*" sebuah penjara makin cenderung banyak ditemui penyimpangan perilaku. Demikian pula makin ketat dan represif sebuah pendekatan keamanan maka diperkirakan akan makin tinggi tingkat pula kebutuhan untuk melakukan proses "akomodasi" diantara petugas dengan para narapidanan. Hal itu berarti pula memperluas adanya potensi penyimpangan perilaku²¹.

Eksistensi pidana penjara sudah tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan memberi rasa takut akan sanksi pidana kepada masyarakat yang belum melakukan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dengan *over capacity* rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas), dimana semakin masifnya jumlah tahanan dan narapidana. Sebagaimana yang diinformasikan merdeka.com²² tentang penyerangan

²¹ *Ibid.* hlm.218

²² Lihat, Lihat, merdeka.com, 4 Geger di lembaga pemasyarakatan.....*Loc.Cit*

petugas Lapas dan pembakaran lapas karena rencana penambahan 40 napi baru dari Lapas. Selain itu Tribunnews.com²³, menginformasikan Pemindahan jumlah tahanan yang terlalu banyak di Lapas Cipinang.

Lapas seolah telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Sehingga begitu selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lapas, narapidana bukannya sadar / insyaf tetapi justru kembali lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun berbeda dengan cara yang lebih “canggih” dan lebih berat. Sebagaimana yang diberitakan oleh Merdeka.com²⁴ bahwa Freddy Budiman memproduksi narkoba jenis sabu-sabu di dalam lembaga pemasyarakatan Narkoba Kelas II. Sedangkan tribunnews.com²⁵, mengungkapkan bahwa kerusuhan di Lapas Klas IIB Tulungagung disebabkan karena maraknya minuman keras jenis arak beras atau arak Jowo (Arjo) di dalam Lapas. Peristiwa tersebut merupakan contoh kasus proses academy of crime berlansung yang dapat dipublikasikan.

Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap narapidana menurut C.I. Harsono, antara lain²⁶ :

- a. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan (*Loos of Personality*).
- b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang nyaman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Loos of Security*).
- c. Dengan dikenal pidana jelas kemerdekaan individualnya termpas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Loss of Liberty*).

²³ Lihat, Tribunnews.com, Terlalu Penuh, 90 Tahanan di Lapas.....*Loc.Cit*

²⁴ Lihat, Merdeka.com, Terpidana mati kasus narkoba....*Loc.Cit*

²⁵ Lihat tribunnews.com Banyak Minuman Keras Beredar.....*Loc.Cit*

²⁶ C.I. Harsono, 1995, *Sistem baru Pembinaan narapidana*, Jakarta : Penerbit Djambatan, hlm. 60.

- d. Dengan menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasakan kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Loos of Personal Communication*).
- e. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Loos of Good and Service*).
- f. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (*Loos of Heterosexual*).
- g. Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya (*Los of Prestige*).
- h. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan akan rasa percaya diri (*Loos of Belief*).
- i. Narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (*Loos of Creativity*).

Fakta-fakta inilah menjadikan pidana penjara sebagai pidana primadona harus di rumuskan kembali. Di Negari Belanda, Van Hattum menulis bahwa

“Pidana penjara diartikan sebagai segala perampasan kemerdekaan yang merupakain pidana dengan berada di dalam penjara. Saya menyatakan bahwa pidana penjara itu sudah kuno. Begitulah lebih banyak disebut orang. Akan tetapi saya ingin juga membuktikan bahwa pemerintah pada saat ini sedang berusaha dengan sepenuhnya untuk menghapuskan pidana ini dari stelsel pidana kita. Dengan itu timbulah pertanyaan yang bergelora apakah yang akan kita tetapkan sebagai penggantinya? Kita belum dapat dan tetap menjawab bahwa kita belum tahu”. Van Hattum mengingatkan pula akan apa yang dinyatakan oleh Rijksen dalam pidatonya (rede 1961), sebagai berikut “bahwa hampir di semua negara melalui ahli-ahli hukum pidana, ahli-ahli hukum penitensier, ahli-ahli psikiatri dan petugas reklasering berulang-ulang disebutkan bahwa pidana penjara

itu memberikan pengaruhnya yang lebih buruk kepada narapidana dari pada sebaliknya”²⁷.

Dalam essay 200 Tahun Crime and Punishment di Amerika (1776-1976) James Q. Wilson, professor of government pada Harvard University, menyatakan:

“Kita salah. Kita sampai pada kenyataan yang tidak menggembirakan bahwa polisi jarang sekali dapat mencegah kejahatan dan paling tinggi hanya mampu memecahkan? pelanggaran-pelanggaran kecil saja. Beratus-ratus studi eksperimental mengenai perlakuan terhadap para narapidana mencapai kesimpulan yang sama: tidak peduli bentuk rehabilitasi macam apapun yang diambil, kejuruan atau pendidikan akademik, konseling individual atau kelompok, pidana jangka pendek atau panjang, percobaan atau perjanjian (parole), namun tak akan pernah berhasil. Akhirnya kita harus mengakui bahwa sangat naif bila kita beranggapan bahwa kita dapat merubah tabiat seorang terhukum yang telah mengabaikan sebagian besar dari kehidupannya terhadap segala macam bentuk kejahatan. Akan tetapi apabila penjara tidak dapat merehabilitasinya, setidaknya-tidaknya penjara dapat menghukum dan mengasingkannya”²⁸.

Pidana Penjara Menurut Hukum Islam

Para pemikir dan ahli hukum berlomba dalam menawarkan solusi-solusi terhadap kondisi yang sama melanda dunia kecuali di negara-negara yang melaksanakan syariat Islam. Kondisi yang meresahkan terkait dengan upaya untuk mengatasi kejahatan tanpa harus melanggar hak asasi pelaku kejahatan, walaupun pelaku tersebut telah melanggar hak asasi korban. Para pemimpin negara beserta para pemikirnya terlihat melemah terhadap para

²⁷ WFC van hattum, afschaffing van de gevangenisstraf Balans No.8, September 1975, hlm.29. diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/06/pidana-penjara.html>

²⁸ James Q. Wilson, Crime and punishment, Bicentennial essay 1776-1976, TIME, April 26, 1976, hlm. 54-56. diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/06/pidana-penjara.html>

kriminal dengan menawarkan konsep-konsep yang bersifat kompromi dengan para pelaku kejahatan, hal ini dapat di katakan bahwa kemungkinan besar para aktor intelektual kejahtan-kejahatan transnasional sudah menguasai sistem kebijakan kriminal.


Sedikit sekali para ahli dan ilmuan hukum khususnya yang beragama Islam yang masih menawarkan syariat Islam khusus Jarimah yang ada dalam Alquran dan Alhadis sebagai sumber pertama dan utama untuk kembali diterapkan kepada masyarakat muslim baik dinegara Islam maupun negara yang ada kaum musliminnya.

Penjara disyari'atkan dalam Alquran, hadis, dan ijma. Alquran telah mengabarkan bahwa penjara sudah ada sejak lama. Allah SWT, berfirman tentang Nabi Yusuf dalam Alquran surah Yusuf (12) : 33 yaitu:



Yusuf berkata: "wahai tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."

Selain ayat tersebut, terdapat juga dalam surah yusuf Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Yusuf (12) : 42, bahwa:



Dan Yusuf Berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf)

kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Sedangkan Alhadis Rosullullah Muhammad SAW, tentang penjara yaitu dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW. menahan/memenjarakan seorang karena suatu tuduhan. (HR. Abu Dawud dan dihasankan al-Albani)

Telah dimaklumi bersama bahwa rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tetapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar bin Khaththab rakyat semakin banyak dan Khilafah Islamiyyah semakin menyebar, beliau membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang di Makkah dengan 4.000 dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam²⁹.

Ketika pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama "Penjara Nafi' (yang bermanfaat)". Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama Mukhayyis. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam³⁰.


Menurut Andi Hamzah³¹ bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

²⁹ Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, 2013, *Fiqih Penjara dalam perspektif Islam*, diakses pada tanggal 12 desember 2019, www.ibnumajjah.com

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.187

Dalam Alquran dan Hadis terdapat sanksi pidana Islam yang dapat dimaknai dengan pidana penjara yaitu pidana pengasingan dalam tindak pidana pemberontakan atau gangguan keamanan (*jarimah hirabah*). Hukum Islam telah menetapkan salah satu sanksi pidana untuk tindak pidana tersebut adalah pidana pengasingan. Sumber ketentuan sanksi tersebut terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu Alquran surah Al-Maidah (5) : 33 antara lain:



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang (diasingkan) dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar”

Sanksi pidana pengasingan ini ditetapkan bagi pelaku *hirabah* sebagai salah satu sanksi dari tindak pidana tersebut yang masih tergolong ringan. Sebagian fukaha menyatakan kalau pidana ini hanya dapat diberlakukan kepada pelaku *hirabah* apabila ia hanya menakut-nakuti orang, tetapi tidak mengambil harta dan tidak membunuh.

Menurut pendapat yang kuat, pengasingan dilakukan dari satu negeri ke negeri lain yang masuk dalam batas wilayah darul Islam dengan syarat jarak antara kedua negeri tersebut tidak kurang dari jarak *qasar*, yaitu satu hari perjalanan sedang (tidak cepat tidak lambat). Ini menurut Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Abu Hanifah, tiga hari perjalanan sedang dan menurut sebagian fukaha yang lain, sejarak sepuluh

mil (1 mil= 1.609 meter). Pelaku juga harus dikurung di negeri pembuangan tersebut. Tidak ada batasan lamanya hukuman kurungan tersebut, tetapi tergantung pada tobat dan tanda-tanda kebaikan pada diri pelaku sehingga apabila tampak tobat dan kebaikannya, ia dapat dibebaskan³².

Pandangan para ulama klasik tersebut sesuai dengan zamannya dimana masyarakat masih memiliki moral dan ketaatan yang baik, sangat kuatnya hubungan kekerabatan sehingga apabila diasingkan sangat terasa kehilangan, ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat sederhana sehingga pidana pengasingan cukup untuk membatasi kemerdekaan seseorang.

Akan tetapi, pandangan tersebut sangatlah tidak tepat untuk zaman sekarang ini yang menjadikan siang dan malam terasa sedikit perbedaannya, kemaksiatan dan kezholiman mendominasi setiap langkah manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan orang terasa dapat menembus setiap ruang dan waktu, demokrasi dan globalisasi yang didukung sarana teknologi dan transportasi menjadikan setiap orang untuk bebas melewati setiap wilayah dalam sekejap tanpa batas, informasi dan telekomunikasi menghilangkan sekat, menjadikan setiap orang mengetahui setiap belahan bumi dan terasa dekat dalam setiap imajinasinya. Sehingga pidana pengasingan yang hakikatnya membatasi kemerdekaan dapat dimaknai juga dengan pidana penjara dewasa ini.

Pidana pengasingan kalau diterapkan dewasa ini maka sangat tidak efektif dan tidak memberikan efek jera. Karena pelaku masih dapat bebas bergerak dalam melakukan kejahatan-kejahatannya. Para pelaku kriminal dalam melaksanakan aksinya disuatu tempat atau daerah kalau telah diketahui pelakunya maka secepat mungkin mereka berpinda ke tempat atau

³² Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: Charisma Ilmu, hlm.64

daerah yang lain bahkan jauh hingga berbulan-bulan bahkan tahun baru kembali ke asal daerahnya kalau dianggap sudah tidak dicari lagi oleh para penegak hukum. Atau bahkan menetap di daerah tersebut. Bahkan para pelaku kriminal ada yang melakukan kejahatannya lagi dan dapat berpindah tempat kalau diketahui aksi kriminalnya.

Realitas tersebut mengharuskan untuk pidana pengasingan dimaknai sebagai pidana penjara. Karena tempat dan waktu pengasingan sudah tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Namun pemaknaan pidana pengasingan menjadi pidana penjara sebagai pidana perempasan kemerdekaan dengan menyediakan sebuah tempat untuk membatasi kemerdekaan tersebut perlu ditentukan batas maksimal dan batas minimal waktu diberlakukannya pidana penjara agar pemaknaannya tepat sebagai pidana pengasingan.

Sanksi pidana pengasingan dalam tindak pidana *hirabah* tidak ditentukan lamanya masa pengasingan atau batas waktu pengasingan, sehingga muncullah berbagai penafsiran bahwa pidana pengasingan untuk tindak pidana ini tidak terbatas, jadi waktunya hanya berakhir kalau pelaku kriminalnya telah bertaubat atau telah menjadi baik. Namun batas waktu pengasingan tersebut menurut sebagian fukaha terdapat pada tindak pidana zina yang mengancam pelaku zina *gair muhsan* dengan hukuman pengasingan selama satu tahun setelah terlebih dahulu dijatuhi hukuman dera. Sumber ketetapan ini adalah Alhadis Nabi SAW,

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya rasulullah SAW pernah memutuskan hukuman orang yang berzina tetapi tidak muhsan, yaitu dengan diasingkan setahun dan dikenakan hukuman dera (HR. Bukhari).

Namun Alhadis tersebut tidak disepakati validitasnya oleh para fukaha. Karenanya, mereka berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan. Imam Abu Hanifah beserta para muridnya berpendapat bahwa

Alhadis tersebut telah dibatalkan (*mansukh*) atau tidak terkenal (*masyhur*). Mereka mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zir*, bukan *hudud*, yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang harus dijatuhkan hanya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud* yang diwajibkan kepada pelaku zina *gair muhsan*, baik dia laki-laki maupun perempuan³³.

Hadis rasulullah tentang pidana pengasingan kepada pelaku zina *gair muhsan* tersebut sangat lemah untuk dijadikan dasar karena pengasingan tidak diberlakukan kepada pelaku zina *muhsan* (sudah menikah) dimana pelakunya dikenakan sanksi selain dera adalah *rajam*. Sedangkan sebagian fukaha memahami sanksi *rajam* sudah tidak berlaku lagi dengan adanya surah An Nuur ayat 2 yaitu terhadap pelaku zina baik *gair muhsan* maupun *muhsan* hanya berlaku pidana dera 100 kali.

Sedangkan pidana pengasingan sebagai pidana *hudud* terhadap tindak pidana mengganggu keamanan atau perampokan tidak terdapat batas waktu tertentu. Namun perlu ada batasan maksimal untuk pidana ini, tetapi tidak boleh lebih berat dari tindak pidana amputasi sebagaimana dalam Alquran surah Al-Maidah (5) : 33. Pidana ini hanya dapat diberlakukan kepada pelaku *hirabah* apabila ia hanya menakut-nakuti orang, tetapi tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Maka batas maksimum untuk pidana pengasingan harusnya disesuaikan dengan jenis tindak pidananya, dimana sanksi pidana pengasingan hanya diberlakukan untuk semua tindak pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum saja.

Pidana maksimum untuk pengasingan adalah dapat dilihat dalam kisah pengasingan terhadap bani Hasyim baik yang muslim maupun kafir,

³³ *Ibid*, hlm,45-55

Dari Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Orang-orang musyrik sepakat untuk tidak mengajak untuk duduk, berinteraksi, berbisnis, dan tidak bertegur sapa, hingga mereka mau menyerahkan rasulullah untuk dibunuh. Semua itu dituliskan dalam sebuah lembaran hingga bani hasyim berada dalam pemboikotan itu selama tiga tahun. Hingga merekapun mendapatkan cobaan, kesulitan, dan kelaparan. Dan dipenghujung tahun yang ketiga, orang-orang quraisy saling menuding sesama mereka atas peristiwa yang telah terjadi dan mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian yang tersimpan dalam shahifah dan rasulullah sendiri sudah menegaskan bahwa hal itu tidaklah tersisah sama sekali kecuali kalimat-kalimat syirik dan kezhaliman³⁴.

Kisah ini memberikan pelajaran bahwa surat keputusan hanya berlaku untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Sehingga pengasingan yang dialami bani Hasyim bersama rasulullah berupa pembatasan kemerdekaan berakhir. Jadi pidana penjara haruslah dirumuskan dengan batas maksimal 3 tahun.

Selain itu, referensi untuk menentukan batas maksimal pidana pengasingan yaitu jika keadaan terpidana telah menjadi baik dan telah menampakkan taubatnya. Akan tetapi, seseorang dapat bertaubat dalam sekejap, sehari, atau sebulan. Sehingga perlu ada batas yang meyakinkan bahwa seseorang benar-benar bertaubat, maka perlu ada batas minimum untuk pidana pengasingan yang tentu akan dimaknai juga sebagai pidana penjara.

Terkait hal tersebut maka, yang menjadi referensi untuk menjadikan patokan batas minimum pidana pengasingan dapat dicermati dalam cerita tiga orang sahabat rasulullah SAW, yaitu ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang tidak tidak ikut dalam perang tabuk. Sehingga mereka mendapatkan sanksi pengucilan dari rasulullah saw sampai Allah sendiri yang menentukan batas waktunya. rasulullah SAW mencegah

³⁴ Akram dhiya' al-umuri, 2010, Shahih sirah nabawiyah, diterjemahkan oleh farid qurusy dkk, Jakarta : pustaka as-sunnah, him.183-184.

tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dan tidak dibolehkan dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun (Pasal 68. Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 69).

Selanjutnya dalam RKUHPid memberikan peluang adanya peniadaan atau pengurangan pidana dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan untuk pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun Pertimbangan tersebut tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara (Pasal 70).

Sedangkan tujuan pemidanaan dimaksudkan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 52 yaitu (1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, (4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selain keempat tujuan tersebut, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Serta pedoman pemidanaan dimaksudkan juga diatur dalam Pasal 54 rumuskan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan Tindak Pidana;
6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Serta ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pidana Penjara dalam Hukum Islam sebagai Alternatif Solusi

Eksistensi pidana penjara baik seumur hidup maupun pidana penjara untuk waktu tertentu dalam hukum pidana nasional baik sebagai *ius contitutum* maupun sebagai *ius constituendum* masih menjadi sanksi pidana primadona dengan harapan untuk perlindungan masyarakat maupun perbaikan pelaku kejahatan. Hal ini dapat diperkuat juga dengan perubahan sitem penjara yang orientasinya pembalasan dirubah menjadi konsep pemasyarakatan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya meminimalisir perkembangan kejahatan dalam RKUHPid justru tidak mengalami perubahan signifikan, padahal telah jelas kegagalan pidana penjara ini. Sebab itu hukum Islam telah memberikan solusinya berupa pidana penjara yang dimaknai seperti pengasingan, penculikan maupun pemboikotan. Sesuai dengan kegagalan pidana penjara maka solusi Islampun menawarkannya dengan batas maksimal 3 tahun dan terendah 50 hari. lebih manusiawi dari pidana penjara saat ini.

Perumusan pidana penjara dengan hukuman seumur hidup atau 20 tahun atau 15 tahun tersebut karena KUHP maupun RKUHPid tidak

menggunakan sanksi lain seperti amputasi dan dera, tidak ada konsep pemaafan dan pengampunan. Pidana penjara kehilangan ruhnya sebagai sebuah sanksi untuk memperbaiki pelaku atau perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan modern yang menghendaki perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat tidak terpenuhi, terbukti dengan sejumlah fakta kegagalannya. Sebab itu, kebijakan hukum pidana berupa kriminalisasi dan dekriminalisasi sanksi hukum pidana dalam RKUHPid perlu dilakukan. Kebijakan kriminalisasi berupa menaikkan batas minimal 1 hari menjadi 50 hari serta kebijakan dekriminalisasi berupa penurunan batas maksimal dari 15 tahun, dapat ditambah 20 tahun, maupun pidana seumur hidup menjadi 3 tahun batas maksimalnya.

Dalam teori limit, pidana penjara merupakan pidana yang masih dalam batas-batas Allah SWT, namun syarur tidak menguraikan tentang batas maksimal dan batas minimal pidana penjara. Namun apakah pidana ini tidak melewati batas maksimal kalau pelaku kriminal dikenakan pidana penjara 15 tahun atau 20 tahun apalagi seumur hidup jika dibandingkan dengan pidana amputasi. Seorang kriminal yang apabila disuruh untuk memilih amputasi tangan dengan pidana penjara seumur hidup atau bahkan hanya 15 tahun, kemungkinan besar akan memilih pidana amputasi tangan dari pada kebebasannya dibatasi. Dia akan berpikir tanpa salah satu tangan masih bisa mencari nafkah, masih bisa tersenyum bersama keluarganya. Masih bisa bercanda ria dengan istrinya dan banyak hal yang didapatkan dari pada berada dalam sebuah kurungan selama masa hidupnya atau jangka waktu tertentu.

Tujuan pemidanaan pidana penjara dalam hukum positif dapat dikatakan sebagai pencegah (tujuan relatif) baik prevensi khusus maupun prefensi umum. Tetapi tujuan pemidanaan dalam hukum Islam khusus terkait dengan pengasingan. Hanya semata-mata untuk memberikan waktu bagi pelaku kriminal merenungi, menyesali perbuatan maksiatnya dan bertekad

untuk memperbaiki dirinya. Sesungguhnya tujuan dari hukum itu untuk mewujudkan keseimbangan, perilaku kriminal yang merugikan diri maupun orang dan lingkungan sekitarnya itu harus diseimbangkan kembali dengan menyiapkan sebuah sarana introspeksi diri berupa pidana penjara.

Jangka waktu pemenjaraan berbeda dengan fungsi pengasingan atau pengucilan dalam hukum Islam, jangka waktu pidana penjara seumur hidup dan waktu tertentu yaitu 15 tahun dan dapat bertambah menjadi 20 tahun, sangat jauh dengan pidana pengasingan dan pengucilan berupa pertaubatan seseorang dengan ukuran maksimal 3 tahun dan minimal 50 hari.

Pidana penjara diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana sedangkan pidana pengasingan atau pengucilan hanya untuk tindak pidana tertentu saja dan hanya untuk kelalaian, tujuannya pun berbeda, pidana penjara untuk prevensi khusus dan prevensi umum sedangkan tujuan hukum Islam untuk perbaikan pelaku dengan sarana pengucilan untuk introspeksi diri dan bertaubat yang dapat dibuktikan dengan perubahan prilakunya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegagalan pidana penjara dengan segala penyimpangannya telah menunjukkan bahwa perlu adanya dekonstruksi pidana penjara sebagai pidana yang dominan dalam rumusan sanksi pidana yaitu batas maksimal 15 tahun, dapat ditambah 20 tahun, maupun pidana seumur hidup, serta pidana penjara dominan dalam penerapannya oleh penegak hukum. Bahkan sampai di dalam RKUHPid juga tidak mengalami perubahan signifikan dari hukum pidana saat ini, hanya di salin kembali pada rancangannya, tidak ada suatu nilai baru yang ditonjolkan dalam sanksi pidana penjara. Sehingga perlu adanya alternatif nilai-nilai hukum Islam dapat diberlakukan dalam sanksi pidana nasional yaitu pidana penjara sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap ketertiban umum dan semua kejahatan karena

kelalaian, pidana maksimum khusus adalah 3 tahun dan minimum khusus 50 hari. Serta pidana antara untuk kejahatan terhadap nyawa, eksistensi negara, harta, badan, kesusilaan, kehormatan, akal, ketertiban umum dan kejahatan karena kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional, Makassar : Pascasarjana Unhas.

_____, 2017, Tiga Sistem Sanksi (trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional), *Legal Pluralism : Journal of Law Science*, vol.7, No.2.

Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: Charisma Ilmu.

Akram dhiya' al-umuri, 2010, Shahih sirah nabawiyah, diterjemahkan oleh farid qurusy dkk , Jakarta : pustaka as-sunnah.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

C.I. Harsono, 1995, *Sistem baru Pembinaan narapidana*, Jakarta : Penerbit Djambatan.

Didin Sudirman, 2007, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok : Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.

Galtung, J. *Gevangenis en maatschappij*, Den Haag, 1967, (dalam *Strafrecht jaarring II 1973-1974*. Erasmus Universiteit Rotterdam juridische faculteit).

J.E.Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Penerbit Alumni.

P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rifanly Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

B. Internet

James Q. Wilson, Crime and punishment, Bicentennial essay 1776-1976, TIME, April 26, 1976, hlm. 54-56. diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/06/pidana-penjara.html>

merdeka.com, 4 Geger di lembaga pemasyarakatan dua bulan terakhir, 19 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.merdeka.com/peristiwa/4-geger-di-lembaga-pemasyarakatan-dua-bulan-terakhir.html>

Merdeka.com, Terpidana mati kasus narkoba buat sabu di Cipinang, 19 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.merdeka.com/peristiwa/4-geger-di-lembaga-pemasyarakatan-dua-bulan-terakhir/terpidana-mati-kasus-narkoba-buat-sabu-di-cipinang.html>

tribunnews.com Banyak Minuman Keras Beredar di Dalam Lapas Tulungagung, 4 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.tribunnews.com/regional/2013/08/04/banyak-minuman-keras-beredar-di-dalam-lapas-tulungagung>

Tribunnews.com, Terlalu Penuh, 90 Tahanan di Lapas Cipinang Dipindah, 13 Agustus 2013, diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/08/13/terlalu-penuh-90-tahanan-di-lapas-cipinang-dipindah>

Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, 2013, *Fiqih Penjara dalam perspektif Islam*, diakses pada tanggal 12 desember 2019, www.ibnumajjah.com

WFC van hattum, afschaffing van de gevangenisstraf Balans No.8, September 1975,hlm.29. diakses pada tanggal 12 desember 2019, <http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/06/pidana-penjara.html>

